



BELANJA DARING YANG AMAN

Abstrak

Dahulu masyarakat jika berbelanja harus datang ke pasar atau ke toko, tetapi saat ini dengan kemajuan teknologi informasi masyarakat di bantu dan memperoleh kemudahan- kemudahan. Tetapi cara- cara yang baru ini juga terdapat masalah dan kendala, jika masyarakat tidak waspada atau tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang bagaimana cara belanja daring. Beberapa masalah utama dalam belanja online meliputi barang tidak sesuai ekspektasi, penipuan, keterlambatan pengiriman, dan kerumitan saat proses pengembalian dana. Kendala umum saat transaksi online antara lain : Barang Tidak Sesuai atau Cacat: Seringkali deskripsi tidak cocok dengan aslinya. Keterlambatan Pengiriman: Estimasi kurir bisa meleset karena masalah logistik. Penipuan dan Diskon Palsu, Kesalahan Fatal Saat Membeli: Kurang teliti dalam membaca syarat dan ketentuan sering kali menyebabkan kekecewaan. Angka penipuan online kian meningkat. Modus penipuan online pun semakin beragam. Penipuan online dapat dan harus dilaporkan, dan hukum Indonesia menyediakan landasan pidana yang kuat untuk menuntut pelakunya. Keragu-raguan korban umumnya bukan soal ketiadaan hukum, melainkan soal ketidaktauan tentang prosedur, instansi yang berwenang, dan apa yang bisa diharapkan dari proses hukum. Banyaknya masalah yang dirasakan masyarakat tentang belanja daring ini, oleh karena itu saya bermaksud memberikan penyuluhan / penyuluhan hukum bagi masyarakat, agar dapat nanti berbelanja daring yang aman. Disini saya lebih menekankan tentang cara mengenal penipuan daring khususnya dalam pembelanjaan, agar nanti bisa berbelanja dengan aman.

Kata kunci : Belanja daring, Belanja aman

Abstract

In the past, people had to visit markets or stores to shop; today, however, advancements in information technology have made the process much easier and more convenient. Yet, these new methods also present challenges and risks for consumers who lack vigilance or sufficient knowledge regarding online shopping. Some of the main issues associated with online shopping include products failing to meet expectations, fraud, delivery delays, and complicated refund processes. Common obstacles encountered during online transactions include: items that do not match the description or are defective (where the actual product differs from the description); delivery delays (where courier estimates are missed due to logistical issues); fraud and fake discounts; and critical purchasing errors (such as a lack of attention to terms and conditions, which often leads to disappointment). Incidents of online fraud are on the rise, and the methods used by perpetrators are becoming increasingly diverse. Online fraud can and should be reported, and Indonesian law provides a robust legal basis for prosecuting offenders. Victims' hesitation generally stems not from a lack of applicable laws, but rather from a lack of knowledge regarding procedures, the relevant authorities, and what to expect from the legal process. Given the numerous issues the public faces regarding online shopping, I intend to provide guidance—specifically legal awareness—to help people shop online safely. My focus is on teaching how to recognize online shopping scams so that consumers can shop securely.

Key word : online shopping, e-commerce, shop safely

Jemielka Roosje Satyana Pilongo

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Sintuwu Maroso

Jl. P. Timor No. 1 Poso, Sulawesi
Tengah - Indonesia

Article history

Received : diisi oleh editor

Revised : diisi oleh editor

Accepted : diisi oleh editor

*Corresponding author

Pilih penulis yang akan menjadi
korespondensi author

Email : jemielka.rosa@gmail.com



PENDAHULUAN

Dahulu masyarakat jika berbelanja harus datang ke pasar atau ke toko, tetapi saat ini dengan kemajuan teknologi informasi masyarakat di bantu dan memperoleh kemudahan- kemudahan.

Tetapi cara- cara yang baru ini juga terdapat masalah dan kendala, jika masyarakat tidak waspada atau tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang bagaimana cara belanja daring.

Belanja daring dikalangan anak muda sangat populer, berbeda dengan belanja konvensional dimana penjual dan pembeli bertemu langsung. Didalam ekonomi digital semua transaksi dilakukan di ruang *virtual cyber Mall* dan *Shopping online* telah menjadi gaya hidup masyarakat sekarang.

Meski kondisi perekonomian tengah menurun, tetapi ada indikasi keterlibatan anak-anak muda dalam transaksi ekonomi digital justru makin berkembang. Data Bank Indonesia (BI) melaporkan transaksi perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) melonjak 33% dari Rp 253 triliun pada 2020 menjadi Rp 337 triliun pada 2021. Transaksi uang elektronik diperkirakan naik 32% dari Rp 201 triliun menjadi Rp 266 triliun. Sedangkan transaksi *digital banking* diprediksi tumbuh 19% dari Rp 27.000 triliun menjadi Rp 32.200 triliun.

(<https://unair.ac.id/perilaku-berbelanja-online-anak-muda-urban/>)

Beberapa masalah utama dalam belanja online meliputi barang tidak sesuai ekspektasi, penipuan, keterlambatan pengiriman, dan kerumitan saat proses pengembalian dana. Kendala umum saat transaksi online antara lain : Barang Tidak Sesuai atau Cacat: Seringkali deskripsi tidak cocok dengan aslinya. Keterlambatan Pengiriman: Estimasi kurir

bisa meleset karena masalah logistik. Penipuan dan Diskon Palsu, Kesalahan Fatal Saat Membeli: Kurang teliti dalam membaca syarat dan ketentuan sering kali menyebabkan kekecewaan.

Angka penipuan online kian meningkat. Modus penipuan online pun semakin beragam. Adapun 5 modus penipuan online yang umumnya mengintai adalah phishing, pharming, sniffing, money mule, dan social engineering.

Apakah penipuan online bisa dilaporkan? Pertanyaan ini sering muncul dari korban yang ragu apakah tindakan mereka akan membuahkan hasil—atau bahkan diproses sama sekali. Jawabannya tegas: penipuan *online* dapat dan harus dilaporkan, dan hukum Indonesia menyediakan landasan pidana yang kuat untuk menuntut pelakunya. Keraguan korban umumnya bukan soal ketiadaan hukum, melainkan soal ketidaktahuan tentang prosedur, instansi yang berwenang, dan apa yang bisa diharapkan dari proses hukum. Penipuan online di Indonesia dijerat melalui dua jalur utama: Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan konvensional, dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang secara khusus menyasar penipuan berbasis elektronik. Dua instrumen ini saling melengkapi dan keduanya dapat diterapkan secara bersamaan tergantung pada modus operandi pelaku. Banyaknya masalah yang dirasakan masyarakat tentang belanja daring ini, oleh karena itu saya bermaksud memberikan penyuluhan / penyuluhan hukum bagi masyarakat, agar dapat nanti berbelanja daring yang aman. Disini saya lebih menekankan tentang cara mengenal penipuan

daring khususnya dalam pembelanjaan, agar nanti bisa berbelanja dengan aman. Pengalaman belasan tahun mengelola toko *online* atau berbelanja *online*, juga menjadi salah satu bahan pengetahuan dalam memberikan penyuluhan ini.

PERMASALAHAN

Beberapa masalah utama dalam belanja daring atau *online* meliputi barang tidak sesuai ekspektasi, barang yang dijual atau dipajang dalam showcase toko online tidak sesuai harapan konsumen, barang yang dipajang dalam foto yang bagus, rincian dan spesifikasi barang ditulis demikian bagus, akan tetapi ketika diterima sangat berbeda dengan yang difoto dalam toko *online*. Penipuan terjadi ketika barang sudah dibeli, dibayar, barang tidak dikirim atau barang dikirim tetapi bukan barang yang dipesan, yang datang batu bata, atau kain kumal. Keterlambatan pengiriman, pengiriman barang juga bisa jadi masalah ketika terlambat dikirim barang yang dipesan, salah alamat atau ada masalah dalam angkutan pengiriman yang dipakai. Dan masalah kerumitan saat proses pengembalian dana. Kendala umum saat transaksi *online* antara lain : barang tidak sesuai atau cacat: Seringkali deskripsi yang ditulis pada toko online tidak cocok dengan asli barangnya. Keterlambatan pengiriman: Estimasi kurir bisa meleset karena masalah logistik. Penipuan dan diskon palsu, juga bisa ditemukan dalam belanja daring kalau konsumen tidak waspada dan hati-hati. Kesalahan fatal saat membeli pada belanja dengan cara daring adalah kurang teliti dalam membaca syarat dan ketentuan sering kali menyebabkan kekecewaan.

METODE

Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini saya menggunakan metode : membuat penelitian kepustakaan tentang belanja daring terkini, dan ketika dalam penulisan menemukan masyarakat perlu mengetahui bagaimana belanja daring yang aman, kemudian saya menyiapkan diri untuk membuat penyuluhan/ penyuluhan hukum tentang belanja daring yang aman.

PEMBAHASAN

ISTILAH

Kata daring adalah kependekan dari kata dalam jaringan; terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya. Kata daring juga digunakan untuk istilah *online* Kondisi ini berarti suatu perangkat atau kegiatan terhubung melalui internet sehingga bisa saling berkomunikasi, belajar, atau berbagi data tanpa batas jarak. Belanja daring yang aman dimaksudkan adalah bagaimana konsumen dapat berbelanja dalam jaringan internet secara aman.

Belanja daring atau *online* adalah proses membeli barang atau jasa secara elektronik melalui jaringan internet. Pembeli dan penjual tidak harus bertatap muka secara langsung. Transaksi dilakukan menggunakan perangkat seperti ponsel atau laptop, dan barang pesanan diantar oleh jasa kurir. Cara Kerja Belanja daring atau Online yaitu pilih barang atau jasa lewat aplikasi atau situs web, kemudian lakukan pembayaran secara digital (transfer bank, dompet digital, atau kartu).Tunggu barang dikirim ke rumah oleh kurir.

Kelebihan Belanja daring atau Online antara lain: Hemat waktu dan tenaga karena bisa dari rumah.Pilihan produk sangat banyak dan mudah dicari.Banyak promo atau diskon menarik. Sedangkan Kekurangan Belanja Online Barang tidak bisa dipegang atau dicoba langsung sebelum dibeli. Risiko barang tidak sesuai atau rusak saat

pengiriman. Potensi penipuan jika tidak hati-hati memilih toko.

MODUS BELANJA DARING

Kata modus disini dipakai dalam arti cara bekerja, cara-cara melakukan suatu pekerjaan. Modus belanja daring pada umumnya ada dua cara yaitu, belanja langsung dan cara yang disebut COD (*Cash on delivery*).

Belanja daring secara langsung yaitu konsumen akan berbelanja memakai perangkat ponsel atau memakai laptop, kemudian memilih- milih barang atau jasa pada aplikasi atau situs web toko *online*, memilih agen pengiriman kemudian membayar barang yang telah dipilih dengan transfer bank, dompet digital atau kartu yang biasa dipergunakan dalam belanja *online*. Kemudian barang akan dikirim langsung kepada konsumen. Barang tidak bisa dipegang. Belanja langsung ini juga memungkinkan konsumen bertanya secara spesifik tentang barang yang diminati. Kalau konsumen sudah merasa cocok bisa langsung membayar. Hasil penelitian konsumen cukup puas dengan berbelanja online secara langsung (Yunita Tri Kumalasari, dkk, 2026, <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/29381/2/218600235%20-%20Aqilla%20Fadia%20-%20Fulltext.pdf>)

Kepuasan belanja daring secara langsung dipengaruhi oleh kemudahan akses, harga yang bersaing, kecepatan pengiriman, dan kesesuaian produk. Interaksi secara langsung seperti fitur *live shopping* turut meningkatkan rasa percaya dan kepuasan konsumen saat bertransaksi di *platform* digital

Faktor penentu dalam belanja dengan cara ini ada kepuasan ada harga murah: diskon dan promo menarik. Kemudahan dalam proses bayar dan pilih produk dan praktis. Kecepatan barang, cepat sampai tanpa rusak. Ada interaksi: Fitur *live streaming* bisa memperperjelas info produk. Tantangan utama dalam belanja cara ini, adalah perbedaan produk tidak sesuai foto atau deskripsi. Kemudian pengiriman lambat: Paket datang lewat dari

estimasi, Kualitas barang rendah: konsumen menerima barang tiruan atau cacat.

Apabila konsumen memilih belanja daring dengan cara COD (*Cash on delivery*) yaitu konsumen berbelanja daring pada aplikasi Toko, yaitu memilih- milih barang yang diminati, kemudian memilih agen pengiriman, pembayaran barang nanti ketika barang tiba di rumah konsumen. Masalah -masalah yang timbul dari belanja daring cara COD, biasanya konsumen ada yang mau membayar ketika barang dibuka dan jenis atau rupa barang sama dengan yang dipilihnya pada toko *online*. Kalau tidak sama barang yang dipilihnya ada konsumen menolak membayar barang yang tiba di rumahnya.

Kelebihan belanja dengan sistem COD yaitu Aman bagi konsumen pemula: Tidak perlu memakai kartu kredit atau transfer *m-banking*. Praktis: Barang diantar langsung ke rumah lalu dibayar. Minat beli tinggi dalam sistem COD ini, karena membantu pembeli yang ragu dengan toko *online* baru. Kekurangan dan Risiko dalam belanja sistem COD adalah : Paket tidak boleh dibuka dulu: Sebagian besar kurir melarang buka paket sebelum dibayar. Proses komplain lama: Jika barang rusak, retur harus lewat aplikasi, bukan ke kurir. Sanksi akun: Menolak bayar atau membatalkan COD bisa membuat fitur COD akun konsumen bisa diblokir sementara.

Hasil penelitian Tria Esti Kurnia & Ratnawili , 2024: Terdapat pengaruh positif dan signifikan Metode Pembayaran *Cash On Delivery* pada E-Commerce terhadap Keputusan Pembelian Pada E-Commerce Shopee. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Kepuasan Konsumen terhadap Keputusan Pembelian Pada E-Commerce Shopee konsumen. Terdapat pengaruh signifikan Metode Pembayaran *Cash On Delivery* pada ECommerce dan Kepuasan Konsumen secara bersama terhadap Keputusan Pembelian Pada E-Commerce.



Gambar.1 Acara Sosialisasi materi

MENGENAL MODUS PENIPUAN BELANJA DARING

Modus penipuan belanja daring atau online umumnya dilakukan melalui toko daring palsu, manipulasi harga di luar nalar, pengiriman berkas berbahaya (phishing), hingga pemerasan bermodus Bea Cukai. Untuk mencegah kerugian finansial, konsumen wajib bertransaksi hanya lewat platform resmi, merahasiakan data sensitif, serta memverifikasi status pengiriman secara mandiri.

Beberapa cara modus penipuan belanja online yang sering terjadi: 1. Toko daring dan akun media sosial palsu: Pelaku membuat akun tiruan yang menjual barang populer dengan harga jauh di bawah pasar. Setelah korban mengirim uang, pelaku langsung memblokir kontak. 2. Pengalihan Transaksi Luar Aplikasi: penjual di marketplace meminta pembeli pindah komunikasi ke WhatsApp dengan alasan sistem pembayaran sedang eror. Mereka kemudian meminta transfer langsung ke rekening pribadi. 3. Kurir paket dan file APK palsu: Penipu mengirimkan pesan WhatsApp berpura-pura sebagai kurir ekspedisi yang mengirimkan foto paket dalam format berkas .APK. Mengklik file ini akan meretas ponsel dan menguras saldo mobile banking. 4. Pemerasan mengatasnamakan Bea Cukai: Korban dihubungi oleh oknum yang mengaku petugas Bea Cukai atau ekspedisi. Mereka mengancam bahwa paket luar negeri tertahan dan meminta transfer denda ke rekening pribadi. 5. Phishing tautan

diskon/hadiah: Pelaku menyebarkan tautan situs belanja palsu yang mirip dengan platform asli. Korban dijejek untuk masuk (login) sehingga informasi akun dan kartu kredit mereka dicuri.

Modus penipuan daring atau online pun semakin beragam. Adapun nama 5 modus penipuan online yang umumnya mengintai adalah phishing, pharming, sniffing, money mule, dan social engineering. (Lima modus penipuan online dan Cara melaporkannya ke Polisi, <https://www.hukumonline.com/berita/a/modus-penipuan-online-lt6172286b2cb57/>) *Phishing*, Modus penipuan online yang satu ini merupakan bentuk yang paling sering ditemukan. Biasanya, phishing dilakukan melalui email atau pesan teks. Model pesan nya pun beragam, bisa lowongan kerja, undian dengan nilai fantastis, atau bahkan dikirim dari kenalan yang akunya telah diretas. Dalam pesan penipuan tersebut, terdapat link suatu website tertentu. Penerima akan digiring untuk membuka situs dan mendaftarkan diri. Nantinya, data-data pribadi yang dimasukan akan dicuri dan digunakan untuk mengambil akses rekening bank, kartu kredit, atau uang digital lainnya. Untuk mencegah terjadinya phishing, pastikan kredibilitas alamat pengirim pesan. Apabila email atau teks dikirim oleh keluarga atau kerabat yang dikenal, segera hubungi dan cek kebenaran kabarnya sebelum memasukkan data apa pun. *Pharming*, Modus kedua, pharming adalah modus penipuan online yang memanipulasi lalu lintas sebuah situs untuk mengambil informasi pribadi pengguna atau dengan memasang malware di komputer atau gawai. Untuk melakukan ini, biasanya penipu akan membuat situs yang menyerupai situs-situs penting dan mengarahkan target ke situs tersebut. Setelah masuk ke situs tersebut, malware yang dipasang dapat mengakses atau menyadap aplikasi dan mencuri data-data pribadi. *Sniffing*, merupakan modus penipuan online yang paling sukar untuk dikenali. Secara sederhana, sniffing dilakukan dengan meretas dan mengumpulkan informasi secara ilegal melalui jaringan yang ada pada perangkat korban. Setelah diretas, pelaku

dapat mengakses aplikasi yang menyimpan data penting korban. Modus sniffing banyak dilakukan pada akses jaringan wifi publik. *Money Mule*, Sering dihubungi dan dinyatakan memenangkan sejumlah uang tunai? Atau sering dengar ada kerabat yang ditransfer sejumlah dana, namun diminta mengembalikannya secara paksa karena satu alasan? Jika iya, harap berhati-hati! Itu adalah modus dari penipuan money mule. Kurang lebih, money mule ini sama halnya dengan pencucian uang. Penipu akan mengirim sejumlah dana ke korban dan memintanya untuk mengirimkan dana tersebut ke rekening yang berbeda. *Social Engineering*, Imbauan untuk tidak memberikan OTP (*One Time Password*) selalu muncul di aplikasi perbankan atau dompet digital. Kemunculan ini bukan tanpa alasan, sebab modus penipuan social engineering kerap kali terjadi. Pelaku penipuan akan memanipulasi psikologis hingga korban secara tidak sadar memberikan data atau informasi sensitif berupa OTP.

Bentuk lain dari penipuan dalam transaksi jual beli ini sangat banyak. Beberapa di antaranya bukti pembayaran palsu, barang yang jauh berbeda dari yang dijanjikan, hingga transaksi bodong atau barang yang tidak kunjung dikirimkan.

Selain kelima modus penipuan di atas, ada modus penipuan lain yang juga kerap ditemukan. Misalnya, saja penipuan dalam transaksi jual beli, baik melalui media sosial atau e-commerce. Untuk melakukan ini, biasanya penipu akan membuat situs yang menyerupai situs-situs penting dan mengarahkan target ke situs tersebut. Setelah masuk ke situs tersebut, malware yang dipasang dapat mengakses atau menyadap aplikasi dan mencuri data-data pribadi. Cara – cara *Phishing / Tautan Palsu* juga dilakukan, yaitu mengirim link palsu mirip situs resmi bank atau instansi untuk mencuri data pribadi dan kata sandi. Melakukan *Impersonasi* Instansi: Pelaku mengaku sebagai petugas bank, polisi, atau PLN dengan nada mendesak agar korban panik dan menyerahkan data. Melakukan *Investasi Bodong*: Menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa risiko yang

jelas. Melakukan *Undian Palsu*: Mengabarkan menang hadiah, namun meminta korban membayar biaya administrasi atau pajak di awal.



Gambar 2. Tanya jawab dengan peserta yang hadir

MENGHINDARI PENIPUAN BELANJA DARING

Cara efektif untuk terhindar dari penipuan ketika belanja daring atau online ada edukasi dari instansi resmi seperti Bank Indonesia menekankan prinsip PEKA (Peduli, Kenali, Adukan) serta formula 3C (Cek, Cegah, Cegah). Terapkan langkah-langkah konkret berikut: 1. Cek Seluruh Informasi Sebelum Membeli. Gunakan Aplikasi Resmi: Jangan pernah bertransaksi di luar ekosistem marketplace terpercaya seperti Tokopedia, Shopee, atau Blibli. Periksa Ulasan Pembeli: Hindari toko yang mematikan kolom komentar atau memiliki ulasan bintang lima yang terlihat seragam dan tidak natural. Abaikan Harga Tidak Masuk Akal: Jika harga sebuah produk elektronik atau barang bermerek diskon hingga lebih dari 70% tanpa alasan jelas, hampir dipastikan itu adalah jebakan. 2. Jaga Data Pribadi dan Batasi Akses Rahasiakan OTP dan PIN: Jangan pernah membagikan kode OTP, PIN, *password*, atau data kartu debit/kredit kepada siapa pun, termasuk pihak yang mengaku layanan pelanggan (*customer service*). Gunakan Autentifikasi Dua Faktor: Aktifkan fitur keamanan tambahan (2FA) pada semua akun belanja dan dompet digital Anda. Jangan klik link sembarangan: Jika menerima pesan mengenai paket gagal dikirim atau alamat tidak lengkap, jangan klik tautan di dalam pesan tersebut. Cek nomor resi secara mandiri melalui aplikasi resmi ekspedisi

terkait. 3. Gunakan Metode Pembayaran Aman, Pilih Sistem Rekening Bersama: Manfaatkan metode pembayaran resmi yang disediakan platform belanja, seperti *Virtual Account* (VA) resmi, dompet digital, atau fitur COD (*Cash on Delivery*) resmi. Tolak Transfer ke Rekening Pribadi: Jangan pernah mentransfer uang langsung ke nomor rekening perorangan yang diberikan penjual lewat ruang obrolan pribadi.

Cara – cara Efektif Menghindari Penipuan Onlinepp

1. Jangan pernah memberikan OTP kepada siapa pun

Kode OTP adalah akses langsung ke akun finansial kamu. Tidak ada bank atau layanan resmi yang akan meminta OTP lewat telepon, pesan, atau WhatsApp.

2. Cek ulang nomor dan identitas pengirim

Jika mendapatkan pesan mencurigakan, cek apakah nomor tersebut resmi. Bank dan institusi besar biasanya menggunakan verified badge atau akun bisnis yang jelas.

3. Teliti link sebelum klik

Phishing sering menggunakan link yang sangat mirip dengan situs asli, misalnya mengganti huruf "o" dengan angka "0". Selalu pastikan domainnya benar, aman (https), dan tidak memiliki struktur URL aneh.

4. Jangan tergiur imbal hasil besar

Semua investasi pasti ada risiko. Imbal hasil besar dalam waktu singkat adalah red flag besar yang harus kamu hindari.

5. Gunakan keamanan berlapis

Aktifkan verifikasi dua langkah (2FA), PIN aplikasi, dan password yang kuat. Semakin banyak lapisan keamanan, semakin kecil peluang penipu masuk.

6. Cek reputasi toko online

Sebelum belanja, cek rating, komentar, usia toko, dan apakah metode pembayarannya aman. Hindari transaksi di luar platform

7. Simpan data pribadi dengan aman

Jangan unggah KTP, kartu ATM, atau informasi sensitif di media sosial. Penipu sering mengumpulkan data dari postingan publik.

8. Waspada terhadap pesan yang memancing emosi
Jika ada pesan yang membuat kamu panik, takut, atau tergesa-gesa, ambil waktu untuk berpikir. Modus ini sengaja dibuat untuk membuat korban tidak berpikir panjang.

9. Pastikan aplikasi yang kamu unduh resmi
Banyak malware tersebar lewat aplikasi palsu. Unduh hanya melalui Play Store atau App Store pada smartphone.

Penipuan online terus berkembang dan semakin sulit dikenali. Dengan memahami jenis-jenis penipuan serta menerapkan kebiasaan digital yang aman, kamu bisa melindungi diri dari kerugian finansial dan pencurian data.

UNDANG -UNDANG TENTANG BELANJA DARING

Belanja daring atau e-commerce di Indonesia diatur oleh beberapa undang-undang utama yang saling melengkapi. Landasan hukum utamanya meliputi Undang- Undang Perlindungan Konsumen untuk hak pembeli, Undang- Undang Informasi Transaksi Elektronik untuk keabsahan transaksi elektronik, serta Undang-Undang Pelindungan Data pribadi untuk keamanan data.

Undang -Undangq ITE (UU No. 19 Tahun 2016): Mengesahkan transaksi dan kontrak elektronik sebagai alat bukti yang sah. Undang – Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999): Melindungi hak-hak pembeli, termasuk jaminan spesifikasi barang dan ganti rugi. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE): Mengatur secara spesifik kewajiban pelaku usaha, pembayaran, dan perlindungan data pribadi.

Undang-Undang Utama tentang belanja daring

1. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Mengatur hak konsumen mendapatkan informasi yang benar dan melarang penjual menipu atau mengirim barang yang tidak sesuai janji atau iklan.

2. UU No. 1 Tahun 2024 (Perubahan Kedua UU No. 11 Tahun 2008) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): Menjamin keabsahan kontrak, tanda tangan, dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, serta mengatur sanksi pidana untuk penipuan online.
3. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP): Mewajibkan platform belanja dan penjual menjaga kerahasiaan serta keamanan data pribadi pengguna.

Peraturan Pendukung Pelaksanaan

- Peraturan Pemerintah (PP) PSTE: Mengatur penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik secara teknis.
- Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag): Mengatur tata kelola perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), termasuk perlindungan produk lokal, transparansi biaya platform, dan pengawasan transaksi lintas negara.

KESIMPULAN

Berbelanja daring atau online yang aman perlu diperhatikan beberapa hal:

1. Konsumen perlu kesiapan pengetahuan tentang bagaimana berbelanja daring yang aman, agar terhindar dari berbagai penipuan oleh karena kurang pengetahuan tentang belanja daring
2. Kesiapan konsumen tentang pengetahuan belanja daring dapat dilakukan dengan membaca atau mendengar, menonton materi tentang belanja daring yang aman atau bertanya kepada mereka yang berpengalaman belanja daring secara aman
3. Sosialisasi tentang belanja daring yang aman perlu dilakukan terus menerus, agar konsumen lebih waspada ketika berbelanja secara daring.

Gambar3. Peserta sosialisasi belanja Daring Yang Aman

Gambar 4, Peserta sosialisasi dan pemateri



KEPUSTAKAAN :

Undang- Undang :

1. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. UU No. 1 Tahun 2024 (Perubahan Kedua UU No. 11 Tahun 2008) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
3. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP):

Literatur dan Bacaan *online* :

1. ELISA YESSY CORNELIAWATI, 2022. <https://eprints.ums.ac.id/101079/1/Naskah%20Publikasi.pdf>
2. Hukum Perdata dan Hukum Dagang
3. https://www.researchgate.net/publication/392172535_KEPUTUSAN_BELANJA_ONLINE_DAN_KEPERCAYAAN_KONSUMEN
4. https://eprints.uty.ac.id/12612/1/17.%20ok_Buku%20Market%20Place%20Joko%20Sutopo.pdf
BUKU PANDUAN MARKETPLACE

5. https://www.researchgate.net/publication/350359629_BELANJA_ONLINE_SEBAGAI_CARA_BELANJA_DI_KALANGAN_MAHASISWA_Studi_Kajian_Buaya_Di_Universitas_Malikussaleh_Lhokseumawe_Aceh
6. <https://id.investing.com/news/stock-market-news/derisking-cta-nasdaq-tampaknya-sudah-hampir-selesai-bofa-3033119>
7. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/wahana/article/download/12719/6092>
8. <https://iblam.ac.id/2025/09/28/hukum-jual-beli-dalam-penerapan-e-commerce/>
9. <https://bplawyers.co.id/2021/06/12/undang-undang-yang-harus-dipatuhi-pelaku-bisnis-online/>
10. <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1757/612>
11. <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/download/134/130/461>
12. <https://repository.syekhnurjati.ac.id/14857/>
13. <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/29381/2/218600235%20-%20Aqilla%20Fadia%20-%20Fulltext.pdf>
14. ELISA YESSY CORNELIAWATI, 2022. <https://eprints.ums.ac.id/101079/1/Naskah%20Publikasi.pdf>
15. <https://www.ruparupa.com/blog/modus-penipuan-online/>
16. <https://banksaqu.co.id/blog/9-jenis-penipuan-online-dan-cara-menghindarinya>
17. <https://www.hukumonline.com/berita/a/modus-penipuan-online-lt6172286b2cb57/>
18. <https://unair.ac.id/perilaku-berbelanja-online-anak-muda-urban/>
19. Perilaku belanja online dan offline pada ibu Rumah Tangga di daerah pesisir chrome-native://pdf/link?url=content%3A%2F%2Fmedia%2Fexternal%2Fdownloads%2F206243